

REKAPITULASI DAN PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG No 127/PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2020, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sijunjung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; PKPU No 13 Tahun 2020; PKPU No 17 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2020.
  - Lampiran 21 halaman.